

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Perkawinan adalah aqad yang menghalalkan pergaulan dan menimbulkan hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara keduanya. Salah satu produk badan legislatif di negara kita yang menyentuh secara langsung perikehidupan masyarakat bangsa kita adalah Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.¹ Karena perkawinan merupakan solusi bagi mereka yang berkeinginan untuk menyalurkan hasrat nafsunya dengan benar. Sudah merupakan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melangsungkan kehidupannya dengan perkawinan. Tentunya, manusia sebagai makhluk yang beradab dan makhluk yang memiliki keistimewaan di banding dengan makhluk lainnya.² Karena perkawinan adalah suatu cara yang sangat baik untuk menjaga kebersihan dan kesucian hidup serta juga untuk memelihara kehormatan pribadi. Bukanlah manusia, orang yang tidak mengindahkan kesucian dan kehormatan dirinya.

Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam al-Qur'ān surah Yāsīn ayat 36 yang berbunyi :

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h.7

² Marhumah dan M. Alfatih Suryadilaga, Ed, *Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi*, Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan The Ford Foundation : Jakarta, 2003), Cet. Pertama, h. xi-xii.



Artinya:

"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui". (QS. Yāsīn: 36:36).³

Dalam Islam perkawinan adalah salah satu cara terbaik bagi manusia sebagai makhluk yang bisa menata, menjaga, serta mengatur dirinya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat terhadap Allah SWT. Dengan diciptakan Allah segala sesuatu berpasang-pasangan. Adapun mengenai orang-orang yang belum mempunyai keinginan untuk hidup berkeluarga, Rasulullah saw sangat menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian diri serta kehormatan hidupnya. Orang yang bersangkutan wajib berusaha jangan sampai terperosok kedalam perbuatan yang dilarang mengumbar pandangan mata kepada wanita-wanita yang bukan muhrimnya. Juga ditekankan agar jangan sampai dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga terjerumus kedalam perbuatan zina. Oleh sebab itu Rasulullah saw menganjurkan untuk berpuasa. Karena dengan berpuasa, manusia mampu mengendalikan dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, sebagaimana di terangkan dalam sabda Rasulullah saw :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ (وَالْفَظُّ لِيَحْيَى) ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ :

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit J-ART), 2005, h. 443

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمَنْى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ ! أَلَا نَزَوَّجُكَ جَرِيَةً شَابَةً ، لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَاضِي مِنْ زَمَانِكَ . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ
 : لِإِنْ قُلْتَ ذَلِكَ ، لَفَدَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
 فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَاحْصِنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ .
 {رواه البخاري} ⁴

Artinya :

”Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya dan akan memeliharanya dari godaan syahwat. Dan barangsiapa yang tidak mampu menikah hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa itu dapat mengurangi syahwat.” (HR. Bukhari).⁵

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misāqan ghālīzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Berbeda dengan hukum-hukum sekuler pada umumnya, melaksanakan hukum tidak dianggap memiliki hubungan

⁴ Imam Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub al Ilmiyah, 1998), h. 327.

⁵ H.S.A. Al. Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Ed. II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 5

⁶ Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Lengkapi UU.Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan UU.Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, Cet. 1 (Rhedbook Publisher), 2008, h. 461.

⁷ *Ibid.*, h. 505-506.

apapun dengan tuhan. Namun dalam Islam, pernikahan dianggap ibadah. Pelakunya memperoleh pahala dan yang merusaknya untuk kepentingan nafsu dianggap melakukan dosa, bila tujuannya untuk menikah menyakiti pasangannya.

Diantara manfaat perkawinan yaitu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang di halalkan Allah SWT.⁸ Dengan suasana yang demikian, pasangan suami isteri akan mampu menunaikan tujuan perkawinan berikutnya, yaitu untuk mengembangkan keturunan dan untuk menjaga kelangsungan kehidupan berkeluarga.

Hal ini tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan, yakni perkawinan merupakan kedudukan yang sangat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya.

Lalu ketika zaman dimasa kini, berkaitan erat tentang hukum Islam dalam pengertian luas sebagai paradigma yang terlahir dari seluruh rangkaian pemahaman terhadap wahyu dan sunnah yang dilakukan oleh para Ulama.⁹ Dalam formulasi sejarah yang panjang, hukum Islam di Indonesia telah memasuki tahap baru, dengan berlakunya Undang-undang yang dijunjung tinggi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang taat terhadap hukum.¹⁰ Terlebih Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berkaitan dengan masalah ini, maka banyak

⁸ H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 6.

⁹ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 1.

¹⁰ *Ibid.*

orang atau bahkan oknum yang memprakarsai yang tidak taat pada peraturan-peraturan tersebut, yaitu melakukan pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), atau istilah lain yang dikenal dengan nikah sirri.

Dalam hal ini, masih terdapat perbedaan pendapat dimana perkawinan yang sah adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya terpenuhi, baik secara agama maupun secara administratif. Tentang syarat administratif ini yang masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menyebutnya semata-mata pencatatan saja, tetapi ada yang menyebutnya sebagai syarat yang apabila tidak dipenuhi berakibat tidak sahnya perkawinan.

Al-Qur'ān dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang No.1 Tahun 1974 maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam). Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mišāqan ghālizan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki, oleh isteri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.¹¹

Menurut pengamatan penulis, kondisi masyarakat desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru luas wilayahnya memiliki ±

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 26.

500 km² dengan batas wilayah sebelah utara dengan desa Rampa Manunggul, sebelah timur dengan desa Papa'an, sebelah selatan dengan desa Sungai Betung, sedangkan sebelah barat dengan desa Sampanahan Hilir. Desa Gunung Batu Besar merupakan sentra kegiatan masyarakat sekecamatan Sampanahan, jarak tempuh desa ke kecamatan Sampanahan berjarak 0 km, sedangkan jarak tempuh ke ibukota kabupaten Kotabaru 150 km.¹²

Secara geografis desa Gunung Batu Besar terdiri dari 90% dataran dan 10% berbukit sebanyak dari luas wilayah memiliki enam buah RT (Rukun Tetangga) yaitu, dengan jumlah penduduk seluruhnya berjumlah 1.297 orang yang terdiri dari 664 orang laki-laki dan 610 orang perempuan, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 675 KK. Penyebaran penduduk tidak merata yang mengisi wilayah di 6 (enam) RT. Prosentase jumlah penduduk terbanyak yaitu penduduk yang menempati wilayah RT.001 berjumlah 235 orang, RT.002 berjumlah 221 orang, RT.003 berjumlah 287 orang, RT.004 berjumlah 277 orang, RT. 005 berjumlah 179 orang, RT. 006 (masyarakat *Showmil*) berjumlah 75 orang.¹³

Namun, penulis menemukan di salah satu desa yang bernama desa Gunung Batu Besar tersebut, ada sekelompok masyarakat yang komunitasnya hidup berkelompok yang bernama masyarakat *Showmil*, yang melakukan perkawinan yang diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah atau di kenal dengan istilah nikah sirri. Mereka pada umumnya bekerja sebagai petani dan nelayan,

¹² *Arsip Profil Desa Gunung Batu Besar*, t. th, h. 7.

¹³ *Ibid.*

yang penduduknya mulanya berjumlah ada 20 anggota kepala keluarga.¹⁴ Kemudian kondisi masyarakat yang demikian ini berkembang menjadi sebuah kelompok yang lebih besar.

Melihat adanya pernikahan yang dilakukan diluar pengawasan PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau praktik nikah sirri ini pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan tersebut tentunya akan menjadi problem dalam upaya pencatatan nikah, apalagi tingkat perkawinan masyarakat yang dewasa ini relatif tinggi akan menjadi kendala dalam upaya pencatatan perkawinan dan membawa perubahan menuju perkembangan perkawinan sah yang diakui oleh negara maupun hukum.

Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan pada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan, kecuali pada masyarakat *Showmil* yang melakukan perkawinan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada kepala KUA (Kantor Urusan Agama) maupun pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, hal ini diantaranya kurangnya anggota staf PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kecamatan Sampanahan, masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan jaraknya jauh dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan yaitu desa Gunung Batu Besar, yang hanya bisa ditempuh lewat sungai karena masih belum maksimal jalan porosnya, juga sering terjadinya keterlambatan dalam melaporkan pemberitahuan kehendak nikah terhadap pasangan calon kedua mempelai, disamping juga karena adanya hubungan kekeluargaan pembantu

¹⁴ Wawancara dengan Bapak A, warga masyarakat *Showmil* (Ketua RT 6), tanggal 20 April 2013, Jam, 15.00 Wita.

Pegawai Pencatat Nikah terdahulu, dan tingginya biaya pernikahan serta kurangnya pengetahuan dalam memahami peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan melihat kondisi masyarakat tersebut telah nampak jelas adanya suatu kendala pada pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil*. Apabila hal semacam ini tidak menjadi perhatian dari kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru khususnya, dan kaum muslimin pada umumnya baik itu mereka yang tinggal di sekitar desa Gunung Batu Besar maupun juga bagi mereka yang berada didaerah masyarakat *Showmil* tersebut akan menjadi suatu kendala bagi pencatatan nikah disana. Tentu saja ini harus ada perhatian dari pihak pemerintah, dan juga instansi yang terkait.

Berdasarkan gambaran secara umum diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dan mengetahui lebih jelas tentang keadaan problematika dan usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi pencatatan perkawinan pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar yang akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Problematika Pencatatan Nikah Pada Masyarakat *Showmil* Desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru?

2. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi problematika pencatatan nikah yang terjadi pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna antara lain :

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang lain.
2. Sebagai informasi mengenai problematika pencatatan nikah pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru.
3. Sebagai bahan informasi bagi kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sampanahan khususnya atau penghulu fungsional, dan ulama serta masyarakat dan pihak yang terkait lainnya dalam rangka meningkatkan

perkawinan yang sah yaitu pencatatan perkawinan pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru yang bertujuan untuk mewujudkan pencatatan nikah dan perkawinan sah yang diakui negara dan hukum.

4. Sebagai bahan tambahan kepustakaan, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan perpustakaan umum IAIN Antasari Banjarmasin sebagai bahan tambahan bagi yang ingin menggali lebih dalam masalah yang serupa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan di teliti serta sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Problematika adalah hal yang masih menimbulkan masalah atau hal yang belum dapat dipecahkan.¹⁵ Arti masalah atau problem disini yaitu permasalahan tentang pelaksanaan pencatatan nikah yang terjadi pada masyarakat *Showmil* desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru, yang menjadi kendala atau penghambat dalam upaya pencatatan perkawinan diantaranya jaraknya jauh dari kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampanahan yaitu bertempat di desa Gunung Batu Besar, sering terjadinya keterlambatan dalam melaporkan pemberitahuan kehendak nikah terhadap pasangan calon kedua mempelai, disamping juga

¹⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, Cet. IV, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 896.

karena adanya hubungan kekeluargaan pembantu Pegawai Pencatat Nikah terdahulu, dan tingginya biaya pernikahan serta kurangnya pengetahuan dan kurang memahami peraturan perundang-undangan.

2. Pencatatan nikah ialah kegiatan administrasi dalam bentuk pencatatan terhadap calon pengantin yang di laksanakan kepala Kantor Urusan Agama atau penghulu sebagai tugas pokok dalam melaksanakan perkawinan. Artinya, bentuk kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan perkawinan yang sah dalam masyarakat, baik perkawinan yang berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif.
3. Masyarakat *Showmil* ialah sekelompok masyarakat yang hidup berkelompok yang bertempat di daerah desa Gunung Batu Besar, tetapi berada di daerah terpencil yang bekas tempat perusahaan perkayuan atau *Showmil*.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis dan informasi yang diperoleh, kajian penelitian yang mengangkat tema pada pencatatan nikah ini memang sudah ada sebelumnya. Menurut data yang penulis kumpulkan, penelitian tersebut antara lain penelitian yang dilakukan oleh :

1. Merry Nadia Sriyawati (020114990), jurusan Ahwal Al Syakhshiyah dengan judul skripsi "*Praktek Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara*", skripsi ini membahas tentang praktek pencatatan nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Hulu Sungai Utara.
2. Malehah (0901110021), jurusan Ahwal Al Syakhshiyah dengan judul "*Persepsi Kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang Eksistensi Pembantu*

Pegawai Pencatat Nikah”, skripsi ini membahas tentang pendapat beberapa kepala KUA di Kabupaten Banjar tentang keberadaan maupun fungsi pembantu PPN atau penghulu yang membantu dalam pelaksanaan pencatatan nikah. Beberapa kepala KUA menyatakan bahwa dengan adanya pembantu PPN tugas Kepala KUA diluar wilayah kantor menjadi terbantu sehingga meringankan beban kerja yang ditanggung oleh kepala KUA sebagai pembina dalam hal keagamaan yang ada di Kecamatan yang dibawahinya. Namun, diantara beberapa kepala KUA di Kabupaten Banjar ada yang memakai jasa pembantu PPN dan adapula yang tidak memakai jasa pembantu PPN lagi, bagi kepala KUA yang tidak memakai jasa pembantu PPN lagi diantaranya pembantu PPN sering melanggar aturan nikah seperti melaksanakan nikah sebelum mendaftarkan kehendak nikah ke KUA, pembantu PPN lambat dalam penyerahan berkas nikah ke KUA sehingga menyebabkan buku nikah lambat selesai. Dan alasan bagi kepala KUA yang masih memakai jasa pembantu PPN diantaranya jumlah kelurahan/desa yang banyak dan jumlah pernikahan yang besar, respon dari masyarakat yang menghendaki adanya pembantu PPN di desa tersebut dan banyak nikah yang dilaksanakan di rumah mempelai yang terkadang waktu pelaksanaannya bersamaan dibeberapa tempat.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, dimana dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis kearah tujuan

pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berbicara tentang tujuan penelitian, tentunya selaras dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab. Penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, seperti pada definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diharapkan dalam sebuah penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan pengetahuan wawasan maupun sebagai rujukan dan referensi bagi mereka yang ingin mengetahui ataupun melakukan penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri dari hal-hal yang berkenaan dengan pengertian perkawinan, tugas pokok PPN, pencatatan nikah serta status dan urgensi pencatatan nikah.

Bab ketiga memuat metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dilakukan untuk penelitian yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian. Setelah itu akan diterangkan tentang pihak- pihak yang menjadi subjek dan objek penelitian dan permasalahan yang menjadi objek penelitian yang dimuat dalam subjek dan objek penelitian. Kemudian akan diterangkan pula data yang akan digali dari mana sumbernya, yang dimuat dalam data dan sumber data.

Selanjutnya akan dikemukakan pula tentang teknik- teknik yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data dan analisis data. Pada bagian tahapan penelitian dimuat tentang tahapan penelitian dari awal permohonan persetujuan judul skripsi sampai skripsi ini siap dimunaqasyahkan.

Bab keempat penyajian data dan analisis data dari penulis terhadap hasil penelitian meliputi penarikan hukum dari data yang diperoleh yang mengenai permasalahan “Problematika Pencatatan Nikah Pada Masyarakat *Showmil* Desa Gunung Batu Besar Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru”

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dari penelitian yang dilakukan ini. Dan bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan-kesimpulan dari uraian dalam bab-bab sebelumnya dan disertai saran-saran dan kata penutup.